



P E N E T A P A N

Nomor : 0277/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Manicure (perawatan kuku), tempat tinggal / kediaman di KOTA PEKANBARU, sebagai **Penggugat ;**

LAWAN

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal / kediaman di KOTA PEKANBARU,, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti /Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 01 Juni 2006 ;
2. Bahwa sesa'at setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat Taklik Talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di Tergugat pada alamat Tergugat diatas selama

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 0277/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa sebanyak 3 kali sewa dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu pindah dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di PEKANBARU selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri pada alamat Penggugat diatas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 24 Pebruari 2014 yang lalu Tergugat dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dapa alamat Tergugat diatas;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I (perempuan), umur 4 tahun;
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II (laki-laki), umur 9 tahun;

Anak-anak tersebut sa'at ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat adalah pemakai Narkoba jenis shabu-shabu dan ganja yang sulit disembuhkan, dan apabila diperingatkan agar ia menghentikan kebiasaan buruk tersebut, ya akan berhenti, demikian jawabannya, akan tetapi tidak berapa lama kemudian diulangnya kembali, demikian seterusnya;
6. Bahwa selain alasan diatas, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, walaupun ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, ia hanya menhandalkan Penggugat sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat tempramental, emosional, egois, keras kepala, mau menang sendiri ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat selaku isterinya, masalah sepele timbul pertengkaran, dengan mengucapkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati dengan membanting alat rumah tangga, alat



elektronik dan daun pintu sehingga pecah berantakan dan rusak setiap kali terjadi pertengkaran ;

7. Bahwa selain alasan diatas, Tergugat juga telah melanggar shigat Taklik Talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu, ia sering menyakiti badan jasmani Penggugat setiap terjadi pertengkaran sehingga habis lebam-lebam pada anggota badan Penggugat, walaupun sekarang sudah agak berkurang, akan tetapi beralih dengan membanting alat rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan diatas ;
8. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2014 yang lalu Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran gara-gara tertangkap tangan ia memakai Narkoba, sedangkan ia telah berjanji didepan keluarga kedua belah pihak bahwa ia tidak akan memakai narkoba lagi dan pulang kerumah orangtuanya sendiri pada alamat Tergugat diatas, dan selama itu pula terputus komunikasi dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 0277/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.Pbr dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum/telah menyampaikan jawaban, maka perlu/tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.Pbr telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 H, oleh kami Dra. Hj. DETWATI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ZAINY USMAN, SH dan Drs. H. ABD JABBAR HMD, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan HIDAYATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. DETWATI, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. ZAINY USMAN, SH

Drs. H. ABD JABBAR HMD, SH

Panitera Pengganti,

HIDAYATI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 0277/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)